

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sadar akan fungsi Olahraga Bola Basket yang memberi kesehatan dan ketrampilan secara mental dan fisik serta mampu membangun watak, serta minat dan bakat masyarakat serta anak, beberapa insan masyarakat bola basket di Ragunan dan sekitarnya sepakat berkumpul untuk membentuk Perkumpulan Bola Basket JAYADEWATA, pertama kali pada tahun 2024.

Niat pembentukan perkumpulan ini adalah memberikan wadah bagi generasi muda untuk membangun jiwa sportifitas sejak usia dini, agar menjadi individu yang disiplin dan termotivasi dalam pembangunan masyarakat Indonesia ke depan yang lebih baik, dengan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) berikut:

BAB I UMUM

Pasal 1 NAMA DAN DOMISILI

- 1.1 Organisasi kegiatan BolaBasket ini bernama JAYADEWATA
- 1.2 JAYADEWATA berkedudukan di Bogor, Indonesia.

Pasal 2 WAKTU

- 2.1 JAYADEWATA didirikan di Bogor pada tahun 2025

BAB II AZAS DAN DASAR

Pasal 3 AZAS

- 3.1 JAYADEWATA berazaskan PANCASILA yang tertera dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

DASAR

- 3.2 JAYADEWATA berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong serta mengembangkan sikap:
- Ikut merasa memiliki
 - Ikut berprestasi
 - Ikut membela / mempertahankan serta menjunjung tinggi sifat – sifat sebagai olahragawan sejati (sportmanship).

PASAL 4 STATUS & SIFAT

- 4.1 JAYADEWATA adalah badan/wadah kegiatan Bola Basket lokal yang terdftar dan bernaung dalam induk organisasi PERBASI KOTA BOGOR dalam membina segala kegiatan Bola Basket di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Bogor .
- 4.2 JAYADEWATA merupakan perkumpulan masyarakat dan komunitas basket non-pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan Bola Basket.

PASAL 5 TUJUAN

- 5.1 Mengkoordinasikan, membina serta menjadi poros setiap bentuk kegiatan BolaBasket di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dalam menanamkan jiwa sportivitas sejak dini dan rasa cinta tanah air (Nasionalisme)
- 5.2 Melalui kegiatan Bola Basket secara tidak langsung membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang sehat kuat jasmani maupun rohani, ulet, tangkas dan cerdas agar mampu berpartisipasi serta berkarya didalam pembangunan nasional.
- 5.3 Menumbuhkembangkan minat dan kecintaan anak terhadap olah raga, khususnya bola basket, serta membina dan mengusahakan agar anak dan anggota Bola Basket mampu berprestasi secara berjenjang di tingkat Wilayah/Daerah/Nasional.
- 5.4 Memupuk serta membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui kegiatan Bola Basket yang diwujudkan dengan mengadakan hubungan dan menjadi anggota dari organisasi Internasional antara lain melalui lomba/kompetisi Bola Basket dan kompetisi antar perkumpulan.
- 5.5 Memupuk keahlian maupun ketrampilan untuk membuat alat peralatan Bola Basket.

**PASAL 6
KEWAJIBAN DAN USAHA**

JAYADEWATA berkewajiban dan berupaya mencapai tujuan dengan:

- 6.1 Merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Bola Basket tahap demi tahap sesuai dengan pembangunan Bola Basket Nasional.
- 6.2 Membina dan mengarahkan perkembangan organisasi dalam kegiatan Bola Basket serta mengupayakan terbentuknya kegiatan Bola Basket secara merata dari tingkat pemula hingga dewasa, antara lain:
 - Kelompok usia 6 – 9 tahun
 - Kelompok usia 10 – 12 tahun
 - Kelompok usia 13 – 14 tahun
 - Kelompok usia 15 – 16 tahun
 - Kelompok usia 17 – 18 tahun
 - Divisi 2
 - Divisi 1
 - Veteran
- 6.3 Mengawasi serta membimbing aturan permainan dan aturan pertandingan sesuai dengan Peraturan PERBASI dan FIBA.
- 6.4 Mengadakan hubungan kegiatan dengan badan/organisasi PERBASI
- 6.5 Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan Bola Basket dalam skala Kota, Provinsi dan Nasional.
- 6.6 Membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum dibidang kegiatan BolaBasket.
- 6.7 Perihal lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERBASI.

**BAB III
KEANGGOTAAN**

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- 7.1 Anggota JAYADEWATA mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam ART

**PASAL 8
KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

- 8.1 Setiap anggota dapat kehilangan status anggota yang diatur didalam ART.

**BAB IV
ORGANISASI**

**PASAL 9
SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan organisasi JAYADEWATA terdiri atas:

- 9.1 Rapat Anggota
- 9.2 Dewan Kehormatan
- 9.3 Dewan Penasehat
- 9.4 Dewan Pengurus

PASAL 10
WILAYAH KERJA

Wilayah kerja JAYADEWATA adalah sebagai berikut:

- 10.1 Wilayah kerja Pengurus JAYADEWATA adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kota Bogor .
- 10.2 Wilayah kerja Pengurus JAYADEWATA dapat diperluas untuk daerah maupun Provinsi lain.

PASAL 11
RAPAT ANGGOTA

- 11.1 Rapat Anggota adalah seluruh anggota yang terdiri dari:

- 11.1.1 Dewan Pengurus
- 11.1.2 Dewan Penasihat
- 11.1.3 Anggota Perkumpulan dari Divisi 2
- 11.1.4 Orang Tua anak dari anggota perkumpulan Kelompok Usia

- 11.2 Kewenangan Rapat Anggota adalah:

- 11.2.1 Menetapkan kebijakan umum pengelolaan JAYADEWATA
- 11.2.2 Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar
- 11.2.3 Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya
- 11.2.4 Membentuk dan mengesahkan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat
- 11.2.5 Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat

PASAL 12
DEWAN KEHORMATAN

- 12.1 Dewan Kehormatan adalah fungsi yang dibentuk untuk menghormati mantan Ketua Umum, tokoh pembina yang telah menyumbang tenaga dan pikiran serta tokoh- tokoh yang dipandang memiliki perhatian atas perkembangan JAYADEWATA ataupun olahraga bolabasket nasional maupun daerah.
- 12.2 Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada pengurus dalam menyelesaikan masalah berat yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus JAYADEWATA.
- 12.3 Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur dalam ART.

PASAL 13
DEWAN PENASIHAT

- 13.1 Dewan Penasehat adalah suatu lembaga yang berfungsi memberikan nasehat terhadap pengurus baik diminta maupun tidak.
- 13.2 Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur dalam ART.

PASAL 14
DEWAN PENGURUS

- 14.1 Pimpinan JAYADEWATA ditingkat Ketua Umum JAYADEWATA yang merupakan pimpinan JAYADEWATA yang dibentuk dan disusun oleh Rapat Anggota serta bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- 14.2 Masa bakti Dewan Pengurus JAYADEWATA adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat penutupan Rapat Anggota.
- 14.3 Susunan PB. JAYADEWATA diatur dalam ART JAYADEWATA.

BAB V
SANKSI SANKSI

PASAL 15
SANKSI

- 15.1 Dewan Pengurus JAYADEWATA yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 bulan kehilangan haknya mengikuti setiap/seluruh kegiatankepengurusan JAYADEWATA.
- 15.2 Sanksi diberikan kepada pelaku Olahraga meliputi Pembina olahraga, Tenaga olahraga, Pengolahraga dan Olahragawan apabila tidak menaati peraturan dan ketentuan JAYADEWATA.
- 15.3 Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam ART JAYADEWATA.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

PASAL 16
MUSYAWARAH DAN RAPAT

- 16.1 Musyawarah JAYADEWATA adalah Musyawarah Rapat Anggota.
- 16.2 Musyawarah Rapat Anggota dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
- 16.3 Musyawarah Luar Biasa adalah diatur dalam ART

PASAL 17
RAPAT KERJA DAN RAPAT

- 17.1 Rapat Kerja JAYADEWATA terdiri dari:
 - a. Rapat kerja Dewan Pengurus
 - b. Rapat kerja Dewan Pengurus dan Dewan Pembina
 - c. Rapat Anggota
- 17.2 Rapat Kerja JAYADEWATA dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa bakti
- 17.3 Rapat-rapat Pengurus JAYADEWATA dilaksanakan sesuai kesepakatan masing masing tingkatan Pengurus JAYADEWATA.

BAB VIII
KOMPETISI, KEJUARAAN, DAN KEGIATAN

PASAL 18
KOMPETISI

Kompetisi yang diikuti JAYADEWATA mengacu pada kompetisi PERBASI sebagai berikut:

- 18.1 Kompetisi Tingkat Kabupaten/Kota.
- 18.2 Kompetisi Tingkat Provinsi.
- 18.3 Kompetisi Tingkat Nasional.
- 18.4 Kejuaraan terbuka lain di luar PERBASI.

PASAL 19
KEGIATAN KEJUARAAN

- 19.1 Kegiatan perlawatan dan atau penyelenggaraan Kejuaraan dan Latih Tanding dilaksanakan oleh JAYADEWATA sesuai kebutuhan.
- 19.2 Penataran Tenaga Keolahragaan dan Pembina dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penataran tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Penataran tingkat Provinsi
 - c. Penataran tingkat Nasional

BAB IX
PENDANAAN DAN PENDAPATAN

PASAL 20
PENDANAAN DAN PENDAPATAN

Pendanaan dan pendapatan JAYADEWATA diperoleh dari:

- 20.1 Iuran Anggota
- 20.2 Bantuan Pemerintah dan Swasta jika ada.
- 20.3 Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- 20.4 Usaha lain yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB X
LAMBANG DAN BENDERA

PASAL 21
LAMBANG DAN BENDERA

- 21.1 JAYADEWATA memiliki lambang dan bendera diatur dalam ART JAYADEWATA.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

PASAL 22
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

- 22.1 Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar
- 22.2 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 22.3 Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 23
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- 23.1 Perubahan Anggaran Dasar dapat disahkan oleh Rapat Anggota, apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Anggota.

BAB XIII
PEMBUBARAN

PASAL 24
PEMBUBARAN

- 24.1 Pembubaran JAYADEWATA hanya dapat dilakukan oleh Rapat Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- 24.2 Rapat Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 25.1. diatas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh Dewan Pengurus, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah komulatif Dewan Pengurus JAYADEWATA dan Dewan Penasehat, dan keputusan hanya dapat diambil secara sah apabila paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara yang hadir dalam Rapat Luar Biasa tersebut menyetujui.

**BAB XIV
PERATURAN PERALIHAN**

**PASAL 25
PERATURAN PERALIHAN**

- 25.1 Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar JAYADEWATA dapat dinyatakan tidak berlaku atau dapat dibatalkan.

**BAB XV
PENUTUP**

**PASAL 26
PENUTUP**

- 26.1 Anggaran Dasar ini berlaku sejak perumusan JAYADEWATA kembali pada tanggal 11 Pebruari 2012, setelah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan.
- 26.2 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar JAYADEWATA B-EIGHT akan diatur didalam ART sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan ART JAYADEWATA.
- 26.3 Penetapan Anggaran Dasar JAYADEWATA ini disahkan pada Rapat Anggota JAYADEWATA, tanggal 01 bulan Juni Tahun 2024 di Bogor.

**Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Bulan Februari Tahun 2025**

ANGGRARAN RUMAH TANGGA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

Segala hal yang tidak atau belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi dituangkan didalam ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Besar JAYADEWATA berdasarkan Peraturan yang tertulis.

BAB I UMUM

PASAL 1 DASAR

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

PASAL 2 BIMBINGAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

- 2.1 JAYADEWATA melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan olahraga bolabasket prestasi di Indonesia, antara lain dengan merencanakan kegiatan olahraga bolabasket prestasi baik didalam lingkup Bogor ataupun di luar wilayah tersebut jika ada.
- 2.2 Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, JAYADEWATA melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembinaan secara umum
 - b. Pembinaan Bola Basket Amatir
- 2.3 Pembinaan secara umum, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat Kelompok Umur, hingga Divisi 2 ataupun 1.
 - b. Merencanakan program pembinaan organisasi dan prestasi secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat pelajar bekerjasama dengan instansi yang terkait menuju prestasi puncak.

- c. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Pengurus, Dewan Penasehat dan Rapat Anggota JAYADEWATA.
 - d. Mengadakan pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengurus, wasit, pelatih dan pemain, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa data secara luas menginformasikan keseluruhan anggota melalui media dan elektronik.
 - f. Mengadakan pengawasan agar setiap jajaran dan seluruh anggota JAYADEWATA tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan JAYADEWATA pada khususnya maupun keolahragaan nasional pada umumnya.
- 2.4 Pembinaan Bolabasket Amatir, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan bolabasket perkumpulan amatir putera/puteri melalui kegiatan latihan berkesinambungan.

PASAL 3

- 3.1 JAYADEWATA membantu PERBASI dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan umum keolahragaan bolabasket dibidang olahraga prestasi sesuai peraturan yang berlaku.
- 3.2 JAYADEWATA mengadakan kerjasama dengan semua instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga swasta baik jika memungkinkan

BAB II KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA ANGGOTA JAYADEWATA

PASAL 4

- 4.1 Anggota JAYADEWATA adalah perkumpulan bolabasket yang mempunyai susunan pengurus organisasi yang membina para pemain bolabasket serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA.
- 4.2 Yang dimaksud dengan Perkumpulan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah Perkumpulan yang dibentuk khusus dibidang bola basket.

BAGIAN KEDUA
PERSYARATAN ANGGOTA

PASAL 5

Insan bolabasket yang dapat diterima menjadi anggota JAYADEWATA harus menerima persyaratan sebagai berikut:

- 5.1 Mengisi formulir tertulis untuk dapat diterima sebagai Anggota JAYADEWATA, dengan pernyataan kesediaan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan yang berlaku.
- 5.2 Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan lampiran berupa:
 - a. Formulir pendaftaran
 - b. Fotokopi akta kelahiran atau ijazah

PASAL 6

- 6.1 Apabila anggota yang ternyata oleh sebab apapun juga kemudian tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan keanggotaan yang berlaku baginya sebagaimana diatur pasal 6 ayat (2), maka anggota dimaksud kehilangan statusnya sebagai anggota.
- 6.2 hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengakibatkan anggota dimaksud kehilangan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya.
- 6.3 Untuk mendapat kembali status keanggotaan, maka berlakulah setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang persyaratan/penerimaan anggota.
- 6.4 Status keanggotaan berakhir dengan Keputusan Rapat Anggota JAYADEWATA B-EIGHT yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengurus JAYADEWATA B-EIGHT.

PASAL 7

- 7.1 Dalam hal yang sangat mendesak Dewan Pengurus JAYADEWATA dapat menjatuhkan pemberhentian sementara anggotanya. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Rapat Anggota JAYADEWATA B-EIGHT.

PASAL 8

Adapun dasar pemberhentian sementara adalah sebagai berikut:

- 8.1 Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA dan/atau peraturan JAYADEWATA yang berlaku.
- 8.2 Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan tindakan yang merugikan

kepentingan keolahragaan bolabasket nasional, didalam negeri dan/atau diluar negeri.

PASAL 9

- 9.1 Anggota yang telah diberhentikan sementara diberi hak mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan rapat anggota. Apabila pembelaan diri yang disampaikan dapat diterima oleh rapat anggota, maka anggota yang dimaksud direhabilitasi kembali kepada keadaan dan status keanggotaan sebelum diberhentikan sementara dijatuhkan.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PERKUMPULAN BOLABASKET

PASAL 10

Setiap perkumpulan bolabasket anggota JAYADEWATA mempunyai hak:

- 10.1 Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari Pengurus JAYADEWATA
- 10.2 Mengeluarkan pendapat dalam rapat dan berhak memilih dan dipilih.
- 10.3 Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan JAYADEWATA.
- 10.4 Mendapatkan panduan pengembangan organisasi dan sumber daya yang dipersiapkan JAYADEWATA.
- 10.5 Mengikuti kegiatan kompetisi dan kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.6 Mengikuti Rapat Anggota JAYADEWATA

PASAL 11

Setiap Anggota mempunyai kewajiban :

- 11.1 Tunduk, menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- 11.2 Menaati keputusan Dewan Pengurus JAYADEWATA
- 11.3 Berlatih baik mental, fisik maupun tehnik sehingga mencapai prestasi puncak.
- 11.4 Menjaga nama baik JAYADEWATA dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 11.5 Berpartisipasi aktif membantu Perngurus JAYADEWATA agar program kerja JAYADEWATA terlaksana dengan baik.

PASAL 12

- 12.1 Yang dimaksud dengan pemain bolabasket adalah setiap pemain bolabasket warga negara Republik Indonesia yang telah secara resmi menjadi anggota JAYADEWATA
- 12.2 Pemain bolabasket yang berstatus warga negara asing dimungkinkan berstatus sebagai pemain bolabasket JAYADEWATA. Ketentuan tentang persyaratan pemain bolabasket JAYADEWATA yang berstatus warga negara asing diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Dewan Pengurus JAYADEWATA.

BAB III PEMAIN

BAGIAN PERTAMA HAK DAN KEWAJIBAN PEMAIN

PASAL 13

Setiap pemain bolabasket JAYADEWATA memperoleh hak:

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari pengurus perkumpulan bolabasket dan pengurus JAYADEWATA.
- b. Dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan bolabasket dan program JAYADEWATA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PASAL 14

Setiap pemain bolabasket JAYADEWATA berkewajiban:

- 14.1 Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA, serta peraturan- peraturan dan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perkumpulan dan JAYADEWATA.
- 14.2 Menjaga nama baik perkumpulan dan/atau JAYADEWATA.
- 14.3 Berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan perkumpulan dan JAYADEWATA

BAGIAN KEDUA PERPINDAHAN PEMAIN DAN PERKUMPULAN

PASAL 15

Perpindahan pemain bolabasket dari suatu perkumpulan JAYADEWATA ke perkumpulan lainnya dalam lingkup PERBASI dinyatakan sah, apabila telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 15.1 Pemain bolabasket yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus JAYADEWATA.
- 15.2 Apabila permohonan tertulis sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas disetujui, maka Ketua Umum harus mengeluarkan surat keterangan atau pernyataan persetujuan, bahwa pemain tersebut diatas tidak lagi menjadi anggota perkumpulannya.
- 15.3 Apabila permohonan tertulis tersebut butir (a) ditolak oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban maka pemain bolabasket tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis setelah akhir bulan ke 4 (empat).
- 15.4 Apabila permohonan tertulis tersebut butir (c) ditolak oleh Dewan Pengurus yang

bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pemain bolabasket tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis setelah akhir bulan ke 8 (delapan).

- 15.5 Apabila permohonan tertulis tersebut butir (d) ditolak oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pada akhir bulan ke-12 (dua belas) pemain bolabasket tersebut di atas dianggap telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengurus. Surat keterangan atau pernyataan keluar dikeluarkan oleh Dewan Pengurus JAYADEWATA.
- 15.6 Mutasi pemain dari daerah provinsi ke daerah provinsi yang lain dilatar belakangi berbagai alasan-alasan tertentu mengakibatkan seorang pemain harus pindah tempat tinggal sekaligus terjadi perpindahan status keanggotaan perkumpulan. Agar perpindahan ini tidak menimbulkan permasalahan dan tidak merugikan JAYADEWATA dan daerah asal, maka diharuskan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Pengurus JAYADEWATA dan dilaporkan ke Pengurus Daerah PERBASI. Ketentuan perpindahan pemain mengacu kemudian pada ketentuan PERBASI.

PASAL 16

- 16.1 Perkumpulan tidak dapat pindah wilayah kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota dan melakukan perubahan AD / ART
- 16.2 Perpindahan pemain ke Provinsi lain diharuskan melapor dan mendapat persetujuan Pengurus Provinsi PERBASI asal dan tujuan, dianggap sah apabila:
 - 16.2.1 Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Kota dan Provinsi PERBASI asalnya.
 - 16.2.2 Mempunyai keterangan tertulis dari Dewan Pengurus JAYADEWATA yang menyatakan bahwa pemain yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota.
 - 16.2.3 Surat keterangan tersebut pada ayat (b) di atas harus dilegalisir oleh PERBASI kota Bogor dan apabila yang bersangkutan akan memasuki perkumpulan di Provinsi lain harus diketahui oleh Pengprov PERBASI asal.
 - 16.2.4 Bila permohonan tertulis tersebut pada butir (a) tidak mendapat jawaban, maka pada bulan ke- 4, pemain tersebut dapat mengajukan kembali permohonannya.
 - 16.2.5 Bila tidak ada jawaban pada bulan ke-8 sejak permohonan pertama, pemain tersebut dapat mengajukan kembali permohonannya dengan tembusan kepada Pengkab/Kot//Pengprov/Pengurus Besar sesuai tingkatan status pemain yang bersangkutan untuk mendapatkan perhatian.
 - 16.2.6 Bila pada permohonan yang ketiga tidak ada jawaban, maka pada bulan ke-12 pemain tersebut telah sah keluar.
- 16.3 Bagi perkumpulan yang menerima pemain yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada Pengkab/kot serta diketahui oleh Pengprov PERBASI asal.
- 16.4 Pemain yang pindah tersebut pada butir (16.3) di atas baru diperkenankan ikut serta pada musim kompetisi berikutnya.

**BAGIAN KETIGA
PEMECATAN PEMAIN**

PASAL 17

- 17.1 Pemain yang melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dipecat sementara oleh perkumpulan anggota JAYADEWATA, setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Rapat Anggota JAYADEWATA.
- 17.2 Pemecatan atau pemecatan sementara pemain sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu harus didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat peringatan pertama dengan tembusan disampaikan kepada Pengurus Kota PERBASI dimana JAYADEWATA bernaung. Khusus bagi pemain nasional tembusan disampaikan juga kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar PERBASI.
- 17.3 Pemain yang dipecat ataupun dipecat sementara, diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila putusan Rapat Anggota belum dapat diterima oleh pemain yang bersangkutan, maka pemain tersebut dapat mengajukan pembelaan diri pada tingkat Pengurus Kota PERBASI bersangkutan.

**BAB IV
PELATIH, WASIT**

**BAGIAN PERTAMA
PELATIH**

PASAL 18

- 18.1 Dewan Pengurus JAYADEWATA diwajibkan menyediakan sekurang-kurangnya seorang pelatih yang telah mendapat lisensi.
- 18.2 Kualifikasi lisensi pelatih terdiri dari:
 - a. Pelatih tingkat C
 - b. Pelatih tingkat B
 - c. Pelatih tingkat A1 dan A2
- 18.3 Peraturan dan atau ketentuan mengenai pelatih diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Pengurus Besar PERBASI.

**BAGIAN KEDUA
WASIT**

PASAL 19

- 19.1 Dewan Pengurus JAYADEWATA dianjurkan menyediakan sekurang-kurangnya seorang wasit yang telah mendapat lisensi, untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pelatihan
- 19.2 Kualifikasi lisensi wasit PERBASI terdiri dari:
- a. Wasit Internasional atau lisensi FIBA.
 - b. Wasit Nasional atau lisensi tipe A.
 - c. Wasit Wilayah atau lisensi tipe B1.
 - d. Wasit Daerah atau lisensi tipe B2.
 - e. Wasit Cabang atau lisensi tipe C.
- 19.3 Peraturan dan ketentuan mengenai wasit diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Pengurus Besar PERBASI.

**BAGIAN KEEMPAT
SANKSI BAGI PELATIH, WASIT DAN PENGAWAS PERTANDINGAN**

PASAL 20

- 20.1 Wasit dapat dikenakan sanksi bilamana:
- a. Melakukan tugas tanpa adanya rekomendasi dari PERBASI;
 - b. Tidak menaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh JAYADEWATA dan PERBASI;
 - c. Ketentuan/ peraturan pada butir b. diatas ditetapkan oleh JAYADEWATA dan PERBASI dan disahkan dalam rakernas.
- 20.2 Pelatih dapat dikenakan sanksi bilamana:
- a. Melakukan tugas tanpa adanya lisensi dari PERBASI;
 - b. Tidak menaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh JAYADEWATA dan PERBASI;
 - c. Ketentuan/ peraturan pada butir b. diatas ditetapkan oleh Dewan Pengurus JAYADEWATA dan PERBASI dan disahkan dalam rakernas.

**BAB V
ORGANISASI**

**BAGIAN PERTAMA
KEPENGURUSAN**

PASAL 21

Pengurus JAYADEWATA adalah terdiri dari:

- 21.1 Rapat Anggota
- 21.2 Dewan Kehormatan
- 21.3 Dewan Penasehat
- 21.4 Dewan Pengurus

**BAGIAN KEDUA
DEWAN PENGURUS JAYADEWATA**

PASAL 22

- 22.1 Dewan Pengurus JAYADEWATA merupakan pimpinan JAYADEWATA yang tertinggi dibentuk dan atau disusun oleh Rapat Anggota VCITORIA itu sendiri atau oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota dan setelah akhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Rapat Anggota berikutnya.
- 22.2 Dewan Pengurus JAYADEWATA bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan JAYADEWATA diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22.3 Susunan Pengurus Besar JAYADEWATA sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum / Ketua Harian
 - c. Seorang Sekretaris Umum
 - d. Seorang Bendahara
 - e. Seorang atau lebih Wakil Bendahara
 - f. Beberapa Ketua Bidang
 - g. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang
- 22.4 Dewan Pengurus JAYADEWATA didalam menjalankan tugas, kewajibannya didampingi oleh Dewan Penasehat JAYADEWATA, Dewan Kehormatan JAYADEWATA.
- 22.5 Setelah Dewan Pengurus JAYADEWATA disusun dan dikukuhkan oleh Rapat Anggota atau formatur maka Dewan Pengurus JAYADEWATA segera menetapkan Keputusan Dewan Pengurus JAYADEWATA tentang susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi Dewan Pengurus JAYADEWATA.

**BAGIAN KETIGA
DEWAN KEHORMATAN**

PASAL 23

- 23.1 Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana serta pengembangan bolabasket JAYADEWATA.
- 23.2 Susunan Dewan Kehormatan JAYADEWATA sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Kehormatan.
 - b. Anggota.
 - c. Sekretaris Dewan Kehormatan dirangkap Wakil Ketua Umum Pengurus JAYADEWATA.
- 23.3 Susunan Dewan Kehormatan sesuai dengan kebutuhan.

**BAGIAN KEEMPAT
DEWAN PENASEHAT**

PASAL 24

- 24.1 Dewan Penasehat JAYADEWATA bertugas memberikan saran kepada Dewan Pengurus JAYADEWATA, baik diminta maupun tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan prestasi bolabasket JAYADEWATA.
- 24.2 Susunan Dewan Penasehat JAYADEWATA sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Penasehat.
 - b. Anggota
 - c. Sekretaris Dewan Penasehat dirangkap Ketua Harian Pengurus JAYADEWATA.
- 24.3 Susunan Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.

**BAGIAN KELIMA
RAPAT ANGGOTA**

PASAL 25

- 25.1 Rapat Anggota adalah seluruh anggota yang terdiri dari:
 - 25.1.1 Dewan Pengurus
 - 25.1.2 Dewan Penasehat
 - 25.1.3 Perwakilan Anggota perkumpulan dari jenjang Divisi 2
 - 25.1.4 Perwakilan Orang Tua anak dari anggota perkumpulan Kelompok Usia
- 25.2 Kewenangan Rapat Anggota adalah:
 - 25.2.1 Menetapkan kebijakan umum pengelolaan JAYADEWATA
 - 25.2.2 Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar
 - 25.2.3 Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya perubahannya
 - 25.2.4 Membentuk dan mengesahkan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat
 - 25.2.5 Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

BAGIAN PERTAMA
MUSYAWARAH

PASAL 26

- 26.1 Musyawarah JAYADEWATA diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh RAPAT ANGGOTA
- 26.2 Musyawarah JAYADEWATA wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah masa bakti selesai.

BAGIAN KEDUA
MUSYAWARAH UMUM

PASAL 27

- 27.1 Dewan Pengurus JAYADEWATA membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Umum JAYADEWATA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
- 27.2 Musyawarah Umum dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
 - b. Seluruh komponen Rapat Anggota atau perwakilannya.
 - c. Undangan
- 27.3 Musyawarah Umum JAYADEWATA bertugas
 - a. Menetapkan tata tertib dan acara musyawarah.
 - b. Membahas pertanggungjawaban Dewan Pengurus JAYADEWATA.
 - c. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahraga bolabasket.
 - d. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - e. Memilih formatur sebanyak 5 (lima) orang sebagai mandataris Musyawarah Umum untuk menyusun dan menunjuk personalia Dewan Pengurus JAYADEWATA untuk masa bakti berikutnya.
 - f. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan berpijak pelaksanaan program JAYADEWATA.

BAGIAN KETIGA
RAPAT KERJA

PASAL 28

- 28.1 Rapat Kerja dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus JAYADEWATA.
 - b. Undangan
- 28.2 Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum / Ketua Harian JAYADEWATA atau salah satu Pengurus Dewan Pengurus JAYADEWATA
- 28.3 Rapat Kerja bertugas:
 - a. Menetapkan tata tertib dan Acara Rapat.
 - b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Dewan Pengurus JAYADEWATA pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
 - c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Dewan Pengurus JAYADEWATA untuk tahun anggaran berikutnya.
 - d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

BAGIAN KEEMPAT
PENGUNDURAN DIRI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

PASAL 29

- 29.1 Pengunduran Diri atau berhalangan tetap dari Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum / Ketua Harian JAYADEWATA diatur sebagai berikut:
 - a. Bila Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum / Ketua Harian menjabat sementara sampai Rapat Kerja ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum sampai Rapat Kerja JAYADEWATA terdekat.
 - b. Pada Rapat Kerja, Pejabat Sementara Ketua Umum ditetapkan sebagai Ketua Umum dan bilamana yang bersangkutan keberatan maka Rapat Kerja dapat memutuskan untuk diadakan Musyawarah Luar Biasa.
 - c. Bila Wakil Ketua Umum / Ketua Harian mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Ketua Umum dapat menetapkan Wakil Ketua Umum / Ketua Harian yang baru bisa dari Pengurus maupun dari luar.
 - d. Wakil Ketua Umum / Ketua Harian akan ditetapkan secara resmi dalam Rapat Kerja atas pengajuan Ketua Umum.
- 29.2 Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus JAYADEWATA lainnya diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus JAYADEWATA yang mengundurkan atau diberhentikan langsung dapat diganti oleh Ketua Umum melalui Rapat Pleno.
 - b. Ketua Umum melaporkan pergantian antar waktu kepada Rapat Kerja.

**HAK SUARA DAN KUORUM
BAB VII**

**BAGIAN PERTAMA
HAK SUARA**

PASAL 30

- 30.1 Dalam musyawarah Umum JAYADEWATA yang memiliki hak suara adalah utusan Rapat Anggota masing-masing satu suara.

**BAGIAN KEDUA
KUORUM**

PASAL 31

- 31.1 Musyawarah JAYADEWATA dan Rapat Kerja JAYADEWATA mencapai kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) + 1 dari jumlah utusan yang berhak hadir.
- 31.2 Bilamana belum tercapai kuorum musyawarah dan rapat dapat dilangsungkan dengan menunda selama 30 menit dan setelah itu dapat dilangsungkan dengan tidak memperhatikan kuorum.

**BAB VIII
KOMPETISI DAN KEJUARAAN**

**BAGIAN PERTAMA
KOMPETISI DAN KEJUARAAN**

PASAL 32

- 32.1 JAYADEWATA mengikuti kejuaraan bolabasket kelompok umur secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai nasional jika ada.
- 32.2 JAYADEWATA mengikuti kompetisi dan kejuaraan bolabasket tingkat Amatir secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai nasional dan dapat bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta.
- 32.3 Keikutsertaan kejuaraan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus PERBASI.
- 32.4 Penanggungjawab keikutsertaan dalam suatu kompetisi dan kejuaraan atau latihan tanding adalah Dewan Pengurus PERBASI.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

PASAL 33

- 33.1 Tata laksana pembukuan keuangan dan kelengkapan inventaris dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- 33.2 Tahun Buku JAYADEWATA dimulai tanggal 1 Januari dan diakhiri tanggal 31 Desember.

PASAL 34

Penyampaian pertanggung jawaban keuangan ditentukan sebagai berikut:

- a. Dewan Pengurus JAYADEWATA menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Rapat Anggota JAYADEWATA.
- b. Rapat Anggota JAYADEWATA melakukan pembahasan bersama Dewan Pengurus JAYADEWATA untuk menerima, merevisi atau menolak laporan pertanggung jawaban.

BAB X
LAMBANG DAN BENDERA

PASAL 35
LAMBANG

Lambang JAYADEWATA adalah seperti tergambar dengan uraian sebagai berikut:

- a. Perisai - Dapat menjaga diri sendiri dalam proses pembentukan menjadi individu yang tangguh.
- b. Macan Putih - Simbol Raja Kerajaan Sunda. Simbol dibuat untuk mengingatkan kita dengan karakter Prabu Siliwangi
- c. Jayadewata - Adalah nama dari raja Kerajaan Pajajaran.
- d. Warna Biru Tua - Melambangkan kecerdasan dalam segala hal
- e. Warna Emas - Melambangkan Kejayaan dan kekayaan jiwa dan spiritual
- f. Kujang - Senjata lokal dari tanah sunda yang memiliki pesan kekuatan leluhur dalam berperang dan mempertahankan diri
- g. Bintang - Lambang dari sinar semesta yang menjadi cita cita tinggi Jayadewata

PASAL 36
BENDERA

- 36.1 Bendera JAYADEWATA berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan ukuran lebar: panjang = 2 : 3 berwarna putih dengan lambang JAYADEWATA ditengahnya.

- 36.2 Ukuran bendera dibuat berdasarkan desain branding standar dari JAYADEWATA

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 37

- 37.1 Perubahan Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA dapat dilakukan oleh RAPAT ANGGOTA JAYADEWATA.

BAB XII
PERATURAN PERALIHAN

PASAL 38

- 38.1 Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA dinyatakan tidak berlaku atau dapat dibatalkan.

BAB XII
PENUTUP

PASAL 39
PENUTUP

- 39.1 Anggaran Dasar ini berlaku sejak perumusan JAYADEWATA kembali pada tanggal 1 Juni 2024 setelah mengalami beberapa kali penyempurnaan.
- 39.2 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA akan diatur didalam Peraturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA.
- 39.3 Anggaran Rumah Tangga JAYADEWATA ini disahkan oleh Rapat Anggota JAYADEWATA, tanggal 1 bulan Februari Tahun 2025 di Bogor